



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTANSINGINGI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah(PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) RSUD TELUK KUANTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.
13. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada Bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
14. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

BAB II
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN BLUD

Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :
 - a. Jasa Layanan
 - b. Hibah
 - c. Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain
 - d. APBD
 - e. APBN, dan
 - f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD, APBN dan Hibah yang terikat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada OPD
- (3) Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana yang bersumber dari Jasa Layanan, Hibah yang tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku pada PPK-BLUD.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang mempunyai tugas dan kewajiban ;
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun rencana strategis (Renstra) bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.

(2) Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang membidangi keuangan di Rumah Sakit yang mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengkoordinasikan Penyusunan RBA;
- b. menyiapkan DPA BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan system informasi Manajemen Keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat keuangan dibantu oleh pejabat/staf yang mempunyai tugas perencanaan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan bendahara yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD

(3) Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat yang melaksanakan bidang tertentu yang mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya.
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA.
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat teknis dibantu oleh pejabat/staf yang melaksanakan fungsi teknis dibidang masing-masing.

BAB IV

PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 5

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari :

1. DPA BLUD yang telah disahkan oleh PPKD terdiri dari pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan.
2. Keputusan Bupati tentang penunjukan Pejabat Pengelola BLUD.
3. Format register/buku Penatausahaan PPK-BLUD disesuaikan dengan format-format yang berlaku pada OPD sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Penatausahaan pendapatan BLUD :

1. Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari APBD, APBN dan hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
2. pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada angka

- 1 (satu), dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD dan dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap triwulan.
3. Seluruh pendapatan atau piutang ditahun sebelumnya dikelola menjadi pendapatan BLUD dan dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional.
4. Surplus anggaran BLUD pada akhir tahun anggaran dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional tahun anggaran berikutnya.
5. Biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam RBA dan disebabkan oleh kenaikan volume pelayanan/kenaikan harga dilaporkan sebagai bagian anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

Penatausahaan biaya BLUD :

1. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
2. Biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Seluruh pengeluaran biaya yang bersumber selain dari APBD, APBN dan hibah terikat disampaikan kepada BPKAD setiap triwulan dan dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ).
4. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive.
5. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
6. RSUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat menggunakan seluruh pendapatan sebagaimana angka 5 (lima) sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan kerekening kas umum daerah.

Pasal 8

Pengelolaan kas :

1. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya diluar APBN, APBD dan hibah terikat dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
2. Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas.
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan.

- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank.
 - d. pembayaran.
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
3. Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
 4. Kelengkapan pengeluaran BLUD dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban penggunaan pendapatan BLUD :

1. Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD yang digunakan langsung, RSUD menyampaikan SPM pengesahan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Penyampaian SPM pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
3. SPM pengesahan dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.
4. Berdasarkan SPM pengesahan, Kepala BPKAD menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana dan pendapatan BLUD sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 10

Kelengkapan administrasi pengelolaan keuangan BLUD :

1. Laporan Pendapatan BLUD.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
3. Laporan Pengeluaran Biaya BLUD.

Pasal 11

Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 12

Pemimpin BLUD dapat melakukan pengikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelayanan kesehatan maupun pendidikan, berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 13

Pemimpin BLUD dapat melakukan Rekrutmen SDM sesuai kebutuhan dengan system kontrak kerja perorangan dengan prinsip efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Pasal 14

Pengaturan tentang tarif layanan RSUD :

1. BLUD dapat memungut biaya pada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan perunit layanan atau hasil perinvestasi dana.
2. Tarif layanan BLUD tersebut termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
3. Tarif layanan BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Kepala Daerah melalui Sekrtetaris Daerah
4. Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD.
5. Penetapan tarif layanan dimaksud mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetensi yang seha
6. Peraturan Kepala Daerah mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan secara keseluruhan maupun perunit layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 15

Pengaturan tentang fleksibilitas pengeluaran :

1. Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
2. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive.
3. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), hanya berlaku pada biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBD/ABPN dan hibah terikat.
4. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, pemimpin BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris daerah sesuai dengan mekanisme APBD.
5. Pemimpin BLUD melaporkan pengeluaran biaya BLUD yang melebihi plafon anggaran dalam RBA pada Bupati.
6. Pemimpin BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian biaya operasional, jika diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan mutu layanan dengan melaporkan hal tersebut pada Bupati.
7. Pergeseran anggaran tersebut terbatas pada pengeluaran biaya yang bersumber dari jasa layanan BLUD.

Pasal 16

Pengaturan tentang rekening bank :

BLUD dapat membuka Rekening Bank pada Bank Umum tempat penyimpanan uang BLUD untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD ;

Pasal 17

Pengaturan tentang Bendahara BLUD :

Pemimpin BLUD menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran BLUD masing-masing sumber biaya yang berasal dari APBN, APBD dan hibah terikat dan yang berasal dari pendapatan pelayanan BLUD.

Pasal 18

Pengaturan tentang Remunerasi BLUD :

BLUD dapat mengajukan usulan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD, Badan Pengawas dan pegawai BLUD kepada Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 19

Pergeseran Anggaran :

1. Pergeseran Anggaran sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan konsistensi perencanaan anggaran dan pelaksanaannya;
2. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Pergeseran objek belanja dalam jenis belanja dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
4. Tata cara pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan diatur sebagai berikut
 - a. Pemimpin BLUD mengajukan permohonan untuk melakukan pergeseran anggaran disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah;
 - b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD;
 - c. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran

APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

- e. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD;
- f. Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai penatausahaan pengelolaan keuangan dimasing-masing BLUD ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. MUHARLIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
NOMOR 21